



Penjaminan Aset Daerah Oleh Pejabat

Dedi Mual¹, Jantje Tjiptabudi^{2*} Sarah Selvina Kuahaty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : dedimual19@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Management of regional assets is the responsibility of regional officials. Law Number 23 of 2014 mandates regional governments to manage assets based on the principle of regional autonomy. In the case of Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, who is suspected of mortgaging regional assets in the form of the regent's office building to a bank, Article 4 of Ministerial Regulation Number 19 of 2016 states that "Regional Owned Goods may not be mortgaged or pledged to obtain loans, nor may they be transferred to another party as payment for invoices to the regional government, and cannot be seized, in accordance with applicable regulations." The research method used is a normative legal research type with a legal approach. Legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study. The legal materials collected are then processed and analyzed using qualitative techniques to answer research questions. Regional officials have authority based on Law Number 32 of 2004. They can secure assets such as land, buildings, and vehicles through attribution, delegation, and mandate approaches. However, it is important to note that regional officials mortgaging regional assets, as regulated in Article 4 of Ministerial Regulation Number 19 of 2016, must be avoided to prevent violations that can result in legal and financial consequences. The Legal Consequences of Regional Asset Guarantee Actions by Officials are categorized as acts against government law because guaranteeing assets by regional officials contradicts regulations as stipulated in Ministerial Regulation No. 19 of 2016, which can lead to legal and financial consequences.

Keywords: Responsibility; Guarantee; Regional Asset.

Abstrak

Pengelolaan aset daerah merupakan tanggung jawab pejabat daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberi mandat kepada pemerintah daerah untuk mengelola aset dengan prinsip otonomi daerah. Dalam kasus Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil yang diduga menjaminkan aset daerah berupa gedung kantor bupati di sebuah bank dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 "Barang Milik Daerah tidak boleh digadaikan atau dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman, juga tidak boleh diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah, dan tidak dapat disita, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa menggunakan teknik kualitatif agar dapat menjawab pertanyaan rumusan masalah. Pejabat daerah memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Mereka dapat mengamankan aset seperti tanah, bangunan, dan kendaraan melalui pendekatan atribusi, delegasi, dan mandate namun penting untuk mencatat bahwa pejabat daerah menjaminkan aset daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016, untuk menghindari. Pelanggaran terhadap larangan ini karena dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan keuangan. Akibat Hukum Tindakan Penjaminan Aset Daerah oleh Pejabat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pemerintah hal tersebut disebabkan karena tindakan penjaminan aset oleh pejabat daerah bertentangan dengan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016, dapat menyebabkan konsekuensi hukum dan keuangan.

Kata Kunci: Tanggungjawab; Penjaminan, Aset Daerah.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi melibatkan upaya untuk meningkatkan tingkat hidup per individu. Selain peningkatan pendapatan nasional yang sebenarnya, tujuan

pembangunan ekonomi juga mencakup perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan disparitas pendapatan, dan mengatasi kemiskinan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan taraf hidup.¹ Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dan hal ini dilakukan dengan adanya otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebenarnya memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menjadi mandiri dalam setiap aspek pembangunan, termasuk dalam hal pendanaan. Salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan suatu daerah dalam mengelola rumah tangganya adalah kemampuan keuangan. Oleh karena itu, kemampuan pengelolaan keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan suatu daerah dalam hal ini aset daerah atau barang milik daerah (BMD).

Aset daerah mencakup kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak meliputi kendaraan dinas, dokumen, dan lain sebagainya, sementara aset tidak bergerak atau tetap meliputi lahan, bangunan, dan lain sebagainya. Aset ini memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Ketersediaan aset yang sesuai dengan kebutuhan akan langsung meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah melibatkan serangkaian kegiatan terstruktur mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan pengendalian. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014). Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Sebelumnya, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki tugas untuk mengelola aset daerah. Badan ini bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan pengelolaan aset daerah dengan mematuhi peraturan yang berlaku.² Aset atau Barang Milik Daerah (BMD) memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai salah satu jenis aset yang vital, BMD memiliki fungsi yang mendasar dalam mendukung operasional pemerintah daerah. Pentingnya pengelolaan BMD secara baik dan benar tidak dapat dipungkiri. Pengelolaan yang tepat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan keuangan dan operasional pemerintah daerah, serta melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis, dan mampu menjamin adanya kepastian nilai dalam pengelolaan BMD. Pengelolaan BMD tidak hanya terbatas pada aspek administratif dan pengawasan semata, tetapi juga mengedepankan strategi yang dapat menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.

Disamping pengelolaan aset daerah sangat penting bagi berjalannya pembangunan ekonomi suatu daerah. Pengelolaan yang dilakukan oleh pejabat mendapat banyak sekali tantangan dalam hal ini banyak bermunculan kasus pejabat daerah yang

¹ Fernando Samuel Korua, dkk, "Pengaruh Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Tenaga Kerja Sebagai Intervening Variabel Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2013", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16, No. 01 Tahun (2016), p. 411.

² Putri Aditia Bunga Pertiwi1, Sri Isnawati, "Penerapan Manajemen Aset Dalam Pengelolaan Aset Daerah Di Kota Semarang", *Jurnal Ekonomi Efektif*, Vol. 5, No. 2, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, Januari, (2023), p. 200.

menjaminan aset daerah. Kasus Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil yang diduga menggadaikan aset daerah berupa gedung kantor bupati di sebuah bank. Penggadaian aset daerah oleh pejabat merupakan isu yang penting dalam pengelolaan aset daerah. Praktik ini melibatkan pemberian aset daerah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dana. Meskipun penggadaian dapat menjadi sumber pendanaan yang cepat, praktik ini juga dapat menimbulkan risiko hukum dan keuangan yang perlu diperhatikan dengan serius. Pertama-tama, penjaminan aset daerah dapat menimbulkan risiko hukum. Tindakan ini mungkin melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan dan pengalihan aset daerah. Pejabat yang menggunakan aset daerah sebagai jaminan tanpa otorisasi yang sah dapat terlibat dalam pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang.³

Selain risiko hukum, penggadaian aset daerah juga dapat menimbulkan risiko keuangan. Ketika aset daerah digadaikan, ada potensi kerugian keuangan jika pinjaman tidak dapat dikembalikan atau bunga yang harus dibayar sangat tinggi. Hal ini dapat menyebabkan beban keuangan yang berkepanjangan bagi pemerintah daerah dan mengganggu stabilitas keuangan. Praktik penggadaian aset daerah juga dapat mempersulit pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan aset daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penjaminan Aset Daerah Oleh Pejabat dengan permasalahan apakah pejabat daerah memiliki kewenangan untuk menjaminkan aset daerah dan apa akibat hukum tindakan pejabat daerah yang menjaminkan aset daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴ Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul. Metode pendekatan, sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder, Teknik pengumpulan bahan hukum, dengan studi kepustakaan atau *library research*.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pejabat Daerah Dalam Penjaminan Aset Daerah

Kerangka pengaturan hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki peran strategis dalam menetapkan peran Kepala Daerah sebagai komponen yang signifikan bagi pembangunan nasional.⁶ Undang-undang tersebut memberikan

³ Amelia Rahima Sari, <https://bisnis.tempo.co/read/1715668/bupati-nonaktif-meranti-diduga->

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 33.

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 30.

⁶ J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 4.

landasan bagi pemerintahan daerah sebagai subsistem dari pemerintahan nasional, menggarisbawahi pentingnya peran kepala daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Pemberian kewenangan kepada pejabat daerah dalam konteks penjaminan aset daerah dapat diklasifikasikan melalui tiga pendekatan, sebagaimana dijelaskan oleh

H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt: Atribusi, Delegasi, Mandat Pentingnya pemahaman dan penerapan ketiga konsep ini dalam konteks penjaminan aset daerah memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pejabat daerah untuk bertindak dalam kerangka hukum yang jelas dan sesuai. Kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah perlu dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan bahwa penjaminan aset daerah dilakukan secara transparan, legal, dan mendukung pembangunan nasional.⁷

Jaminan, dalam konteks umumnya, merupakan perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam yang melibatkan penggunaan sebagian harta milik peminjam untuk melunasi utang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, Jaminan aset daerah mencerminkan prinsip serupa, meskipun dalam konteks pemerintahan daerah. Jaminan aset daerah adalah perjanjian di mana pemerintah daerah berkomitmen menggunakan sebagian asetnya sebagai jaminan untuk melunasi utang yang mungkin timbul.⁸ Aset daerah yang digunakan sebagai jaminan dapat mencakup berbagai bentuk, seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau aset nonkeuangan lainnya. Pengaturan dan kewenangan pejabat daerah dalam penjaminan aset daerah sangat penting dalam rangka mengelola aset pemerintah daerah secara efektif dan efisien. Hal ini didasari oleh definisi Barang Milik Daerah (BMD) yang mencakup semua benda yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau diperoleh secara sah, termasuk aset yang diperoleh melalui hibah, kontrak, undang-undang, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁹

Konsep jaminan konteks dalam aset daerah yang dapat dijamin, dapat dihubungkan dengan jenis-jenis aset daerah yang menjadi objek penjaminan, dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 Selama aset tersebut tidak berasal dari Barang yang diperoleh melalui hibah, sumbangan, atau cara serupa. Barang yang diperoleh melalui pelaksanaan perjanjian atau kontrak. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah. Seperti yang diatur dalam hukum perdata, aset daerah yang dapat dijamin mencakup berbagai jenis, termasuk tanah, bangunan, kendaraan, dan aset nonkeuangan lainnya, dalam proses penjaminan, penilaian yang cermat terhadap nilai aset daerah sangat penting, mirip dengan prinsip dalam hukum perdata yang mewajibkan penaksiran yang akurat terhadap nilai jaminan.¹⁰ Oleh karena itu,

⁷ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 66.

⁸ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, h. 75.

⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), p. 666-667.

¹⁰ Kamsidah dan Amanda Wira Hartanto, *Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPperdata*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPperdata.html>,

keterkaitan antara jaminan dalam hukum perdata dan jenis-jenis aset daerah sebagai jaminan perlu diperhatikan untuk memastikan manajemen yang efektif dari aset daerah dalam konteks keuangan daerah.

Pengamanan aset daerah dapat memberikan sejumlah dampak positif yang mendukung visi pembangunan daerah, dengan mengoptimalkan dukungan terhadap pemerintahan dan pelayanan masyarakat, aset yang terjamin keberlangsungannya dapat menjadi sumber daya yang lebih efektif. Kestabilan keuangan daerah juga dapat dicapai melalui pengamanan aset, menjaga nilai dan integritas aset sebagai aspek kunci dalam manajemen keuangan. Lebih lanjut, pengamanan aset daerah membantu meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah di mata publik dan lembaga keuangan. Komitmen terhadap tata kelola yang baik dan kebijakan keuangan yang bertanggung jawab akan memperkuat kepercayaan *stakeholders* terhadap kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah.

Selain itu, aset yang aman dan dikelola dengan baik dapat menjadi pendorong untuk investasi dan pengembangan wilayah, dengan memberikan jaminan terhadap aset daerah, pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi investasi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Untuk mencapai sasaran ini, diperlukan prosedur dan pengawasan penjaminan aset daerah yang efektif. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan dan prosedur yang jelas, inventarisasi dan evaluasi aset, identifikasi risiko, penerapan alat penjaminan seperti asuransi, pengawasan dan pemantauan berkala, audit dan pelaporan, serta pemastian kepatuhan hukum. Penting untuk menjalankan semua langkah tersebut secara berkesinambungan untuk memastikan keamanan dan optimalisasi manfaat aset daerah. Pengamanan aset daerah bukan hanya sekadar aspek administratif, tetapi juga menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas.

B. Tanggung Jawab Hukum Pejabat Daerah Dalam Penjaminan Aset

Pemerintahan yang baik, atau "*good governance*," dapat direalisasikan melalui sistem pemerintahan yang mencerminkan tatanan hukum yang responsif sesuai dengan aspirasi masyarakat. Asumsi ini merujuk pada konsep Plato yang dikenal sebagai "*nomoi*".¹¹ yang menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik bergantung pada pengaturan hukum yang baik. Salah satu asas utama pemerintahan yang baik adalah asas pertanggungjawaban atau akuntabilitas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejauh ini, pertanggungjawaban pemerintahan lebih cenderung pada aspek administratif formalistik yang menekankan pada dokumen dan data statistik. Namun, esensi pertanggungjawaban seharusnya lebih komprehensif, mencakup pemahaman dan implementasi bahwa pertanggungjawaban melibatkan ranah makna yang luas, termasuk argumen teoritis dan filosofis di balik kebijakan yang memerlukan pertanggungjawaban dari Pemerintah Daerah.

Memahami hakikat pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu ditekankan pengertian, konsep, dan teori terkait. Beberapa pandangan tentang istilah "pemerintah" dan "pemerintahan"

¹¹ Tahir Azhary, *Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam: Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cetakan ke tiga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), p. 88-89.

diberikan oleh ahli, seperti Koentjoro Purbopranoto¹² dan Philipus M. Hadjon.¹³ Terdapat dua pengertian istilah "pemerintahan," yaitu dalam arti sempit dan luas. Pengertian luas mencakup pembuatan peraturan, pelaksanaan, peradilan, dan polisi, sementara pengertian sempit hanya merujuk pada badan pelaksana (pemerintah). Pertanggungjawaban, secara etimologis, berasal dari kata "tanggung jawab," yang mengindikasikan kewajiban untuk menanggung segala sesuatu yang dapat dituntut atau dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban disebut "accountability" yang berasal dari kata "accountability" atau jawaban. Ini menunjukkan keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Sedangkan "responsibility" artinya tanggungjawab. Konteks ini *accountability* mengacu pada tanggung jawab pemerintah dalam hal pelayanan publik *responsibility* mengacu pada tanggung jawab pemerintah akibat tindakan hukum privat yang dilakukan.

Dalam konteks pertanggungjawaban keuangan daerah, terdapat keterkaitan dengan anggaran Negara atau daerah sebagai alat pertanggungjawaban. Robert D. Lee menekankan bahwa dalam demokrasi, anggaran adalah alat untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan bertanya kepada siapa dan untuk tujuan apa anggaran tersebut digunakan.¹⁴ Pengaturan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Meskipun Pemerintah Daerah memiliki otonomi, mereka tetap tidak dapat membebaskan diri dari akibat perbuatannya dan dapat dituntut untuk melaksanakannya secara layak sesuai dengan kewajiban yang diemban.

Pejabat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan penjaminan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini melibatkan pemahaman yang cermat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penjaminan aset daerah dan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tersebut. Pejabat daerah dalam melakukan semua ini, harus memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap norma hukum dapat mengakibatkan sanksi hukum terhadap pejabat yang terlibat dalam keputusan penjaminan aset daerah. Sehingga, tanggung jawab hukum pejabat daerah bukan hanya terbatas pada aspek administratif formalistik, melainkan mencakup pemahaman mendalam terhadap konsekuensi hukum dari keputusan strategis seperti penjaminan aset daerah.

C. Dampak Keuangan Daerah Akibat Penjaminan Aset Daerah

Penjaminan aset daerah memiliki dampak yang cukup signifikan pada keuangan daerah, dan dampak tersebut dapat beragam tergantung pada sejauh mana aset daerah dikelola dan dipergunakan dengan baik. Dampak dapat bersifat positif atau negatif, dan penting untuk memahami bagaimana penjaminan aset memengaruhi keuangan daerah. Salah satu dampak positif yang dapat terjadi adalah peningkatan nilai aset. Ketika aset daerah dikelola dengan baik dan dipelihara, nilai aset tersebut

¹² Koentjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1978), h. 15.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1992), h. 6.

¹⁴ Robert D. & Johnson, Ronal W, Lee, *Public Budgeting System*, (Tokyo, 1997), h. 4.

dapat meningkat seiring berjalannya waktu. Aset yang lebih bernilai dapat memberikan manfaat berlipat ganda bagi daerah. *Pertama*, aset yang bernilai tinggi dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan, yang dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan atau pembiayaan lainnya.

Kedua, aset yang bernilai tinggi juga dapat memberikan pendapatan tambahan kepada daerah, seperti pendapatan sewa atau hasil penjualan yang lebih tinggi. Selain itu, penjaminan aset daerah dapat membantu dalam penghematan biaya perawatan dan pemeliharaan. Aset yang dikelola dengan baik cenderung memerlukan perawatan yang lebih sedikit dan lebih efisien. Ini berarti daerah dapat mengalokasikan anggaran mereka dengan lebih efektif tanpa perlu menghabiskan banyak dana untuk perbaikan yang terus-menerus.

Selain dampak positif tersebut, penjaminan aset daerah juga dapat meningkatkan kredit daerah. Aset yang telah dijamin dengan baik dapat menjadi jaminan yang kuat untuk mendapatkan pembiayaan tambahan dari lembaga keuangan atau pasar modal. Ini bisa membantu daerah dalam mendukung proyek-proyek besar, seperti infrastruktur, yang memerlukan investasi besar. Pemanfaatan aset lokal, atau aset daerah (BMD), memiliki dampak signifikan pada pengelolaan keuangan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Berikut adalah dampak utamanya, Peningkatan Pendapatan Lokal Optimalisasi BMD dapat meningkatkan pendapatan pajak lokal. Ini karena ketika BMD digunakan secara efektif, dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan keseluruhan wilayah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan pajak lokal.¹⁵

Peningkatan Efisiensi Ekonomi Pemanfaatan optimal BMD dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Hal ini karena BMD dapat digunakan lebih efektif, menghasilkan peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam ekonomi lokal. Keseimbangan Fiskal yang Lebih Baik: Pemanfaatan optimal BMD dapat membantu mencapai keseimbangan fiskal yang lebih baik. Ketika BMD dikelola dengan baik, dapat membantu mengurangi defisit fiskal, sehinggameningkatkan keseimbangan fiskal wilayah. Dampak negatif dari penjaminan aset daerah mencakup kerugian keuangan bagi pemerintah daerah. Jika aset yang dijamin mengalami kerugian atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang dijamin, hal ini dapat merugikan anggaran pemerintah dan mengganggu keseimbangan keuangan daerah. Selain itu, gangguan pada proyek atau program yang melibatkan aset dapat terjadi, menyebabkan dampak negatif pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penggunaan dana cadangan atau dana darurat untuk menutupi kerugian keuangan dapat terjadi, mengurangi ketersediaan dana untuk keperluan mendesak atau proyek strategis. Kehilangan kepercayaan dari stakeholder, termasuk kreditur dan masyarakat, juga merupakan dampak negatif potensial yang dapat merugikan reputasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, manajemen risiko yang hati-hati dan pengelolaan penjaminan aset daerah yang transparan menjadi kunci untuk mengurangi risiko kerugian yang dapat timbul.

Penjaminan aset daerah, manajemen yang baik, pengawasan yang ketat, dan transparansi dalam pengelolaan aset sangat penting. Ini akan membantu

¹⁵ Tsarina Maharani Dkk, *Kemendagri Dorong Pemda Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah untuk Tingkatkan Pendapatan*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/10542901/kemendagri-dorong-pemda-optimalisasi-pemanfaatan-aset-daerah-untuk>.

memaksimalkan dampak positifnya pada keuangan daerah sambil mengurangi risiko dampak negatif. Keberhasilan dalam penjaminan aset daerah dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada keuangan daerah dan kemampuan mereka untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Sebagai upaya penting dalam mengelola keuangan daerah, penjaminan aset memerlukan perhatian dan tindakan yang cermat dari pihak berwenang.

D. Perlindungan Aset Daerah dan Upaya Pemulihan

Perlindungan aset daerah dan upaya pemulihan adalah dua aspek kunci dalam manajemen keuangan pemerintah daerah yang tidak boleh diabaikan. Perlindungan aset daerah mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk mencegah potensi kerugian, penyalahgunaan, atau kerusakan terhadap aset pemerintah. Upaya pemulihan, di sisi lain, mencakup tindakan yang dilakukan jika terjadi kerugian atau penyalahgunaan terhadap aset tersebut, dengan tujuan mengembalikan nilai aset yang terpengaruh. Salah satu elemen kunci dalam perlindungan aset daerah adalah manajemen risiko. Pemerintah daerah harus melakukan identifikasi dan penilaian risiko terhadap aset-asetnya. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang kerentanan aset terhadap berbagai risiko, seperti risiko kerusakan fisik, risiko hukum, atau risiko penurunan nilai. Dengan pemahaman ini, langkah-langkah pengendalian internal yang kuat dapat diterapkan. Ini mencakup prosedur, kebijakan, dan tindakan pengamanan yang memadai untuk melindungi aset dari potensi penyalahgunaan atau kerusakan. Pemantauan dan audit juga merupakan bagian integral dari perlindungan aset. Ini memastikan bahwa aset pemerintah dikelola dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum dan etika. Audit berkala membantu mengungkapkan ketidakberesan atau penyalahgunaan yang mungkin terjadi, sehingga tindakan korektif dapat diambil.

Onrechtmatige daad merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam ranah perdata. Namun, jika tindakan tersebut dilakukan oleh penguasa, istilah yang digunakan adalah *onrechtmatige overheidsdaad*. *Onrechtmatige overheidsdaad* mengacu pada tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan sengketa terkait *onrechtmatige overheidsdaad* adalah sengketa di mana terdapat tuntutan untuk menyatakan tidak sah atau batalnya tindakan pejabat pemerintahan, serta untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan pemerintah yang dapat menjadi *onrechtmatige overheidsdaad* dapat berupa tindakan hukum atau tindakan nyata, yang merupakan tindakan yang tidak dimaksudkan untuk menghasilkan konsekuensi hukum tetapi dapat menimbulkan konsekuensi hukum.¹⁶

Pada konteks penjaminan aset daerah, langkah ini dapat menjadi tindakan perbuatan melawan hukum pemerintah jika tidak mematuhi aturan yang berlaku. Penjaminan aset daerah merupakan upaya serius yang melibatkan penggunaan aset pemerintah sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan. Namun, apabila tindakan ini tidak mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum pemerintah. Evaluasi tindakan ini, beberapa aspek perlu diperhatikan. *Pertama*, perlu dipastikan bahwa penjaminan aset daerah tidak melanggar ketentuan yang mengatur pengadaan atau penjaminan aset

¹⁶ Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 166.

untuk mendapatkan pinjaman, sebagaimana mungkin diatur dalam peraturan tertentu.

Kedua, tindakan ini harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh pejabat daerah, dan pelanggaran terhadap batas-batas kewenangan dapat dianggap sebagai Tindakan melawan hukum. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor kunci. Proses penjaminan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, menghindari Keputusan yang merugikan Masyarakat atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selain itu, dampak finansial dan risiko dari tindakan ini perlu dievaluasi secara cermat. Jika penjaminan aset daerah meningkatkan risiko yang tidak dapat dikendalikan atau mengakibatkan dampak finansial negatif, dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Pertanggungjawaban pejabat daerah juga menjadi hal penting. Jika terdapat pelanggaran aturan atau kebijakan dalam tindakan penjaminan aset, pejabat yang terlibat dapat diminta pertanggungjawaban baik di ranah hukum maupun administratif. Langkah ini bertujuan untuk mencegah tindakan melawan hukum dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dalam rangka menghindari tindakan melawan hukum, pejabat daerah harus memastikan bahwa penjaminan aset daerah dilakukan dengan mematuhi ketentuan hukum, sesuai dengan kepentingan publik, dan dengan menjaga prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi risiko menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa tindakan ini tidak merugikan keuangan daerah atau masyarakat pada umumnya.

KESIMPULAN

Pejabat daerah memiliki kewenangan untuk menjaminkan aset daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kewenangan ini melibatkan pendekatan atribusi, delegasi, dan mandat. Aset yang dapat dijaminkan mencakup tanah, bangunan, kendaraan, dan aset nonkeuangan lainnya. Proses penjaminan harus mempertimbangkan penilaian nilai aset untuk menghindari risiko kerugian finansial. Langkah-langkah pengamanan aset melibatkan berbagai tindakan, seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penatausahaan, dan pengawasan. Tegasnya pengaturan hukum, pemahaman kewenangan, dan implementasi prosedur yang baik mendukung fungsi pemerintahan, mendorong investasi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pejabat daerah berwenang untuk menjaminkan aset daerah, mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas. Akibat Hukum Pejabat Daerah Menjaminkan Aset Daerah: Tanggung jawab hukum pejabat daerah dalam penjaminan aset daerah krusial untuk pemerintahan yang baik. Mereka harus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan aset, memahami serta melaksanakan peraturan, dan memberikan laporan akurat. Dampak keuangan daerah dari penjaminan aset melibatkan potensi peningkatan nilai dan efisiensi, namun juga risiko kerugian dan gangguan pada proyek pembangunan. Oleh karena itu, penjaminan harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan penilaian risiko, manajemen yang baik, dan pemahaman mendalam terhadap konsekuensi hukum. Perlindungan dan pemulihan aset daerah menjadi langkah penting dalam manajemen keuangan pemerintah daerah, melibatkan identifikasi risiko, pengendalian internal, pemantauan, audit, investigasi, penegakan hukum, perbaikan fisik, dan pemberian sanksi. Semua langkah ini bertujuan menjaga

integritas keuangan daerah, meminimalkan risiko kerugian, dan membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintahan yang bertanggung jawab.

REFERENSI

- Amelia Rahima Sari, <https://bisnis.tempo.co/read/1715668/bupati-nonaktif-meranti-diduga-gadaikan-kantornya-pengamat-aset-negara-tidak-boleh-digadaikan>.
- Fernando Samuel Korua, dkk, "Pengaruh Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Tenaga Kerja Sebagai Intervening Variabel Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2013", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 01, (2016).
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*.
- J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kamsidah dan Amanda Wira Hartanto, *Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif* KUHPperdata, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPperdata.html>.
- Koentjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1978.
- M. Tahir Azhari, *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1992.
- Putri Aditia Bunga Pertiwi¹, Sri Isnowati, "Penerapan Manajemen Aset Dalam Pengelolaan Aset Daerah Di Kota Semarang", *Jurnal Ekonomi Efektif* 5, no. 2 (2023).
- Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Robert D. & Johnson, Ronal W, Lee, *Public Budgeting System*, Tokyo: 1997.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Tahir Azhary, *Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam: Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cetakan ke tiga, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Tsarina Maharani Dkk, *Kemendagri Dorong Pemda Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah untuk Tingkatkan Pendapatan*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/10542901/kemendagri-dorong-pemda-optimalisasi-pemanfaatan-aset-daerah-untuk>.
- Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.